



BAB VIII

HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Sedangkan pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat dan di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dengan arah pembangunan bidang hukum dan aparatur negara seperti yang diuraikan di dalam RPJPN 2005--2025 tersebut di atas, hukum dan aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun. Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan hukum dan aparatur negara harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.



Dalam RPJMN 2010--2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi; (1) peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

8.1 Kondisi Umum

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan. Betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Dari pelaksanaan RPJMN 2004--2009, pembangunan bidang hukum dan aparatur telah mencapai berbagai kemajuan, yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan sasaran periode tersebut, yang meliputi penataan kembali NKRI, dalam membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat digambarkan dengan berbagai perkembangan dalam hal kehidupan berkonstitusi, pembenahan peraturan perundang-undangan, perbaikan pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, kinerja lembaga penegak hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi tercermin dengan semakin banyaknya *judicial review* terhadap undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan berseberangan dengan konstitusi. Setidaknya sampai dengan tahun 2009, terdapat 92 UU yang diuji. Selain itu, penegakan konstitusi telah dilakukan melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada. Sampai dengan tahun 2009 telah diselesaikan 69 perkara Pilpres dan 44 perkara Pilkada. Meningkatnya pemahaman terhadap konstitusi, tidak terlepas dari adanya dukungan terhadap proses keterbukaan, termasuk transparansi putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Keterbukaan informasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja di bidang hukum.




Pembenahan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan; membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan kepentingan umum, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin (*pro poor*), dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2004 hingga Agustus 2009, terdapat lebih kurang 985 peraturan daerah yang telah dibatalkan, sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Grafik 8.1). Dari sisi perkara yang belum diputus efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (*backlog cases*), dengan kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun sampai dengan 8.280 perkara di tahun 2008.

Untuk penanganan perkara kasasi, telah digunakan indikator pengukuran kinerja penanganan perkara, seperti rasio penyelesaian perkara, dan ukuran usia perkara yang tersisa. Dalam rangka mewujudkan transparansi putusan pengadilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMAVII/2007, masyarakat juga telah dapat mengakses 10.610 hasil putusan di situs Mahkamah Agung.

GRAFIK 8.1
GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA
TAHUN 2004--2008



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008 (April 2009).

Proses pengawasan secara internal dan eksternal sebagai *checks and balances* terhadap kinerja lembaga di bidang hukum sangat perlu dilakukan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka proses pengawasan terhadap perilaku hakim kini telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan adanya proses pengawasan yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan profesional. Selain itu, proses seleksi, promosi, mutasi, dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum juga harus terus diperbaiki untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Upaya mempercepat penanganan perkara di Kejaksaan, telah dilaksanakan melalui program *Quick Win*, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*public trust building*) kepada Kejaksaan Agung dalam waktu yang relatif cepat. Program tersebut difokuskan pada percepatan penanganan perkara pidana umum dan pidana



korupsi, sistem informasi *online* penanganan perkara pidana korupsi, fasilitas pengaduan masyarakat di *website*, dan sistem informasi *online* penanganan laporan pengaduan. Program *Quick Win* telah dilakukan sejak September 2008, pada empat instansi percontohan, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Pembangunan hak asasi manusia sampai dengan tahun 2009 terus dilaksanakan melalui pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia juga telah melakukan penandatanganan beberapa *optional protocol* dan ratifikasi yang terkait dengan penanganan hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998, Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. seperti pencapaian *Millenium Development Goal* (MDG's), yang telah menjadi kewajiban Indonesia untuk menindaklanjuti pengintegrasian dan penyesuaiannya dalam lingkup pelaksanaannya di semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia di daerah, sampai dengan bulan Juli tahun 2009 telah dibentuk 407 Panpel RANHAM kab/kota dan 33 panpel RANHAM Propinsi yang dalam pembentukannya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.


Dalam rangka mendorong pelaksanaan peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, yang melibatkan kelompok elit dan pejabat negara, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan adanya lembaga ini diharapkan peran masyarakat dalam proses penegakan hukum akan lebih baik dan tidak hanya terbatas pada penyampaian laporan, tetapi juga ikut aktif sebagai saksi dalam proses peradilan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap keadilan dalam rangka pemberian akses hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menekankan desakan untuk melakukan reformasi keadilan pada semua bidang kehidupan yang mendorong perubahan posisi Indonesia yang lebih baik untuk mempromosikan hukum, keadilan dan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan terfokus pada delapan area permasalahan di Indonesia yaitu: (1) Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan, (2)

Bidang Bantuan Hukum, (3) Bidang Tata Kelola Pemerintah Lokal, (4) Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam, (5) Kelompok Perempuan, (6) Kelompok Anak, (7) Kelompok Tenaga Kerja, dan (8) Kelompok Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 2,8 pada tahun 2009 (lihat Grafik 8.2).

GRAFIK 8.2
PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA



Sumber: Transparansi Internasional; IPK :0-10 (Terkorup-Terberrih)

Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat masih menunjukkan *disclaimer* dari tahun ke tahun, namun kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyajikan laporan keuangan sejak tahun 2005 telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam sejarah praktik penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kualitas opini BPK atas laporan keuangan instansi pusat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. (lihat Tabel 8.1).

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL)
2006--2008

Uraian	2006		2007		2008	
	Jumlah K/L	%	Jumlah K/L	%	Jumlah K/L	%
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	7	8,75	16	19,75	35	42,17
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	37	53,75	31	38,27	30	36,14
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	36	45,00	33	40,74	18	21,69
4. Tidak Wajar (TW)	0	0,00	1	1,23	0	0,00
Jumlah	80	100	81	100	83	100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI

Kemudian, opini BPK terhadap LKPD Tahun 2006--2008 memperlihatkan perkembangan positif walaupun belum terlalu signifikan seperti opini BPK atas LKKL. Kemajuan opini pemeriksaan LKPD ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, yaitu dari tiga pemda pada tahun 2006 menjadi 8 pemda pada tahun 2008. (lihat Tabel 8.2.).

TABEL 8.2
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
2006--2008

Uraian	2006		2007		2008*)	
	Jumlah Pemda	%	Jumlah Pemda	%	Jumlah Pemda	%
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3	0,65	4	0,86	8	2,73
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	326	70,41	283	60,60	217	74,06
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	106	22,89	122	26,12	47	16,04
4. Tidak Wajar (TW)	28	6,05	58	12,42	21	7,17
Jumlah	463	100	466	100	293	100

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI. *) Data per 31 Juli 2009. Data Semester II Tahun 2009 belum terbit.

Kemajuan di dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tersebut dicapai melalui upaya penindakan atas praktik KKN secara tegas dan tidak pandang bulu melalui jalur hukum dan pencegahan terjadinya praktik KKN melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Di bidang penindakan dalam rangka pemberantasan korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Lembaga kejaksaan telah menetapkan prioritas kepada jajaran kejaksaan di bawahnya untuk melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal, dengan penetapan target penanganan perkara korupsi mulai dari Kejaksaan Agung sampai dengan Cabang Kejaksaan Negeri. Di samping itu, KPK telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas bahkan juga yang melibatkan pejabat negara baik yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara saja, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsikan. Selama periode 2005 sampai Juni 2009, KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 564,807 miliar, penertiban aset/barang milik negara sebanyak Rp 563,5 miliar, dan potensi



kerugian negara dari sektor hulu migas sebesar US\$ 220,4 Juta (ekuivalen sekitar Rp2,6 triliun). Total penyelamatan aset adalah sebesar lebih kurang Rp 3,728 Triliun. Sedangkan pada periode Tahun 2004 sampai dengan September 2009, Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 13,3 triliun dan dalam bentuk mata uang asing sekitar US\$ 18,0 juta.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi ini juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yang dalam pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi harus dibentuk selambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak UU tersebut berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Dalam rangka menciptakan sensitivitas masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, telah dilakukan pendidikan anti korupsi untuk pelajar dan mahasiswa melalui *training of trainer* (TOT), dan TOT Guru Antikorupsi. Hal tersebut terlihat dari indikator keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain dengan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dari data KPK tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 telah terkumpul laporan sebanyak 35.810 pengaduan.

Upaya pemberantasan korupsi yang bersifat pencegahan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain adalah konsultasi dan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang terdiri atas strategi pencegahan, penindakan, dan pemantauan dan evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, inisiatif upaya pencegahan korupsi telah dikembangkan sampai ke tingkat daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Sampai dengan akhir Oktober 2009, kegiatan tersebut telah dilakukan pada beberapa kementerian/lembaga, 24 provinsi, beberapa kabupaten/kota termasuk menerapkan *citizen report card*, berupa laporan tentang perilaku koruptif yang masih terjadi pada lembaga pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Di sisi lainnya, Pemerintah juga telah melakukan *pilot project* penerapan model *island of integrity* di beberapa daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali, yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. *Pilot project* ini dilanjutkan dengan penerapan kesepakatan kinerja antara para kepala daerah dan pejabat di bawahnya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (*The United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*), dengan UU No. 7 Tahun 2006. Ketentuan-ketentuan yang penting dari konvensi tersebut antara lain adalah upaya pencegahan, penindakan, perundang-undangan, penyuaipan di sektor publik, penyelamatan aset, kerja sama internasional dan mekanisme pelaporan. Sebagai implementasi UNCAC tersebut, telah disusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010--2025 yang secara komprehensif akan menjadi acuan utama pemberantasan korupsi baik pada tingkat nasional maupun daerah, sejalan dengan



UNCAC.

Upaya lainnya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi adalah penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan. Dalam rangka penataan sistem pengawasan, fungsi pengawasan ekstern dan pengawasan intern telah dipertegas, dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK beserta peraturan pelaksanaannya serta terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan kedua peraturan tersebut diharapkan terdapat sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan ekstern dan intern dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemeriksaan ekstern menjadi kewenangan BPK, sedangkan aparat pengawasan intern pemerintah bertugas menjamin pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Sejak terbitnya UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut, kini BPK telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi dari sebelumnya yang hanya 5 kantor perwakilan. Sejalan dengan pengembangan organisasi BPK, hingga saat ini BPK telah merekrut lebih dari 5.000 orang auditor baru. Penting pula dikemukakan di sini, salah satu aspek yang menonjol dalam kaitannya dengan peran BPK dalam pemberantasan korupsi adalah keharusan BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditemukannya indikasi yang kuat tentang adanya tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan. Di samping itu, BPK juga telah meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan dengan mencantumkan secara terbuka laporan hasil pemeriksaannya di situs web BPK. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan diyakini memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, upaya penguatan kapasitas pengawasan juga dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, peningkatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/audit, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam kaitannya dengan upaya ini, telah dilakukan penataan kapasitas pengawasan pada instansi pengawasan di tingkat pusat, 30 bawasda provinsi, dan 20 bawasda kabupaten/kota, serta peningkatan kualitas auditor berupa beasiswa bagi 650 orang staf inspektorat jendral kementerian dan inspektorat (bawasda) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan S-1 dan S-2 Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi di dalam negeri.


Aspek lainnya, untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan dapat berjalan dengan optimal, BPKP telah melakukan evaluasi atas laporan APIP dari setiap instansi pemerintah. Jumlah laporan APIP yang telah dievaluasi adalah sebesar 94% dari keseluruhan jumlah instansi pemerintah. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) mencapai 32,96% untuk APIP dan 83,27% untuk BPKP. Kemudian, persentase pengaduan masyarakat (dumas) tersalur yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP adalah sebesar 25%. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di

samping itu, untuk mencegah praktik KKN pada lingkungan birokrasi telah diterapkan pakta integritas khususnya bagi pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa dan jabatan strategis lainnya.

Di bidang pengadaan barang dan jasa publik terus dilakukan perbaikan, seperti penerapan proses pengadaan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah diterapkan di 47 instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan *e-procurement* tersebut semakin meningkatkan kualitas proses pengadaan secara lebih efektif, efisien, akuntabel serta didasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak. Dari segi efisiensi, proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* telah menghasilkan penghematan kurang lebih 15%, mencegah kebocoran dan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara.

Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dari skor integritas pelayanan publik yang diterbitkan KPK. Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari instansi pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 6.84. Namun, pada tahun 2009 kembali menurun menjadi 6,64 dari skala 10. Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei integritas pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2008, yang skor integritasnya secara rata-rata dari unit pelayanan publik yang disurvei adalah 6.69 (Lihat Grafik 8.3).

GRAFIK 8.3
PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007--2009



Sumber: KPK (diolah)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka penataan kelembagaan, telah dikeluarkan kebijakan mengenai unit pelayanan terpadu satu pintu yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki unit pelayanan terpadu semakin banyak dari tahun ke tahun. Sampai akhir tahun 2008 telah terdapat 329 pemerintah daerah yang telah membentuk unit pelayanan satu pintu atau dikenal dengan *one stop services* (OSS) (lihat Tabel 8.3). Kemudian, pemanfaatan TIK sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat, murah, akurat, dan akuntabel sudah diterapkan pada berbagai sektor pelayanan, seperti pelayanan pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*), kepabeanan, perpajakan, pertanahan, sisminbakum, *e-learning*, keimigrasian, SIM, kependudukan, haji dan lain sebagainya.

TABEL 8.3
PERKEMBANGAN JUMLAH ONE STOP SERVICE (OSS) DI DAERAH

Daerah	2004	2005	2006	2007	2008
Propinsi	-	-	-	-	2
Kabupaten	-	5	70	217	234
Kota	-	1	25	69	93
Total	-	6	95	286	329


Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2009

Di tengah berbagai kemajuan tersebut, upaya untuk memperkokoh landasan kebijakan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya guna mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menyeragamkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 30% instansi pada 2004, menjadi 44,10% instansi pada tahun 2005, 45,79% pada tahun 2006, dan menjadi 60,73% instansi pada tahun 2007. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan meningkatnya efektivitas instansi pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya. Data ini didukung pula oleh penilaian Bank Dunia melalui salah satu *Governance Indicator*-nya, yaitu indikator *Government Effectiveness* (Efektivitas Pemerintahan). Berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008 (lihat Grafik 8.4). Perkembangan skor tersebut memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Keseluruhan skor penilaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat kebijakan yang paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik.

GRAFIK 8.4
PERKEMBANGAN SKOR *GOVERNMENT EFFECTIVENESS* INDONESIA



Sumber : *The World Bank 2009* (diolah)



Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut dilakukan melalui upaya penataan kelembagaan dan ketalaksanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan aparaturnya.

Penataan kelembagaan antara lain dilakukan dengan menerbitkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan PP ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerjanya sehingga menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Untuk penataan instansi pemerintah pusat, khususnya menyangkut kementerian telah terbit UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan adanya UU ini, Presiden mempunyai rujukan yang baku dalam menyusun kementerian yang diperlukan. Untuk melaksanakan ketentuan pada UU No 39 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Untuk mendukung penataan kelembagaan, secara beriringan telah ditempuh upaya untuk memperkuat aspek ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah, seperti perbaikan *standard operating procedur* (SOP) dan penerapan *e-government* di berbagai instansi. Sejalan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dalam memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif, dan mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur, telah dilakukan upaya pemantapan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen PNS, seperti penerimaan pegawai yang semakin terbuka dan kompetitif, penyelenggaraan diklat aparatur berbasis kompetensi, pemanfaatan pusat penilaian kompetensi, serta meluasnya penerapan sistem promosi dan mutasi yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan politik, upaya mengurangi PNS dari pengaruh politik semakin dimantapkan, antara lain melalui UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam pasal 12 dan pasal 50 disebutkan bahwa setiap PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS. Begitu pula dengan larangan ikut serta dalam kampanye sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 ayat 2 serta Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian PNS diharapkan dapat bekerja secara profesional dan netral untuk menunjukkan kinerja yang optimal bagi pencapaian sasaran kinerja instansinya.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mulai dilaksanakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Hal itu terus dimantapkan dengan dilakukannya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu dalam penyusunan RPJMN 2010--2014, penyusunan renstra K/L tahun 2010-2014, dan selanjutnya dalam penyusunan RKP dan dokumen anggarannya. Dengan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan lebih mantap, diharapkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, guna mempercepat peningkatan kinerja birokrasi, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI), yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di 3 instansi, yaitu Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Negara PAN. Sebagai tindaklanjutnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis, dan terencana, telah ditetapkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008, yang disertai dengan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, dan kemudian terakhir dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Dengan berbagai kebijakan nasional tersebut, pada dasarnya setiap kementerian/lembaga dan Pemda dapat melakukan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing, yang pada dasarnya terfokus pada penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan penataan sumberdaya manusia.

8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

8.2.1 Permasalahan

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan perundang-undangan sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan yang ada tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya, dan antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, ego sektoral yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan masih dirasakan minim. Di samping itu, akses dan mekanisme kontrol terhadap masukan-masukan masyarakat kepada lembaga legislatif juga belum dilakukan secara optimal, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan secara partisipatif akan berimplikasi pada kesenjangan substansi peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Permasalahan dalam kerangka peningkatan penegakan hukum antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berupa kapasitas dan profesionalisme yang masih belum akuntabel. Pengembangan SDM pada lembaga di bidang hukum, belum didukung oleh sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi yang memadai sehingga berpengaruh terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Masalah lainnya, adalah lemahnya manajemen institusi dalam penegakan hukum. Para penegak hukum kurang mampu menciptakan sebuah mekanisme transparansi yang efektif, yang dapat dilihat dari belum optimalnya dan masih lemahnya proses audit dan pengawasan internal. Oleh sebab itu, pemanfaatan kemajuan teknologi seperti *e-Government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari sudut pandang akuntabilitas publik, masalah ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan berakibat negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara secara umum.

Penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menghindari adanya diskriminasi merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penegakan hukum harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Penerapan *reward and punishment* bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan kinerja dari aparat penegak hukum masing-masing yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Tidak hanya itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk dukungan biaya operasional dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih perlu ditingkatkan. Permasalahan di atas antara lain menjadi penyebab masih banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Penerapan *reward and punishment* tersebut tidak langsung dapat menjamin meningkatnya integritas para penegak hukum. Hal tersebut perlu disertai dengan upaya pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum secara menyeluruh.

Di samping permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum, kinerja lembaga hukum juga sangat terkait dengan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat meliputi pelayanan keimigrasian, pelayanan pendaftaran badan



hukum, pelayanan pemberian dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Masih rendahnya kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penilaian yang diperoleh dari survey integritas yang dilaksanakan oleh KPK.

Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, belum secara optimal dilaksanakan. Keadaan ini antara lain ditunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAM belum sepenuhnya sejalan dengan kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi Indonesia sehingga menyebabkan masih berlanjutnya pelanggaran HAM, terutama dalam pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Keadaan ini ditunjukkan dengan masih adanya tindak kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional dan prinsip-prinsip perlindungan HAM telah diakomodasi dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mencerminkan masih adanya kekurangpahaman dari pembuat undang-undang.

Di samping itu, prinsip-prinsip HAM belum dipahami secara komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing telah berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM, namun belum adanya pedoman dan standarisasi mengenai pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat terlihat pencapaian HAM.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di daerah, telah dibentuk Panitia RAN-HAM daerah. Namun, pelaksanaan tugas dari panitia RAN-HAM di daerah belum optimal karena masih rendahnya pemahaman HAM di kalangan Pemerintah.

Di samping itu pelaksanaan penyelidikan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM, belum secara optimal dilakukan dan ditindaklanjuti dalam proses peradilan yang menjunjung rasa keadilan masyarakat, sehingga masih terdapat perkara-perkara pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.

Dalam rangka pemenuhan HAM khususnya dalam pemberian akses hukum, pemerintah mempunyai peranan penting terutama dalam pemenuhan hak setiap orang atas bantuan hukum. Namun, upaya pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan belum optimal dan tepat sasaran termasuk perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Sejalan dengan hal tersebut penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga juga belum dilakukan secara optimal. Di sisi lain, permasalahan yang mengemuka adalah perlunya penanganan dan



perlindungan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk sengketa tanah dan lingkungan karena seringkali kelompok masyarakat ini tidak dapat memperoleh hak serta akses untuk mendapatkan manfaat dari tanah dan sumber daya alam yang ada karena ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam yang mampu melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Penyelesaian konflik vertikal dan horisontal yang mengakibatkan pelanggaran HAM, seringkali ditempuh melalui jalur pengadilan. Namun, cara ini dirasakan kurang efektif dan kurang memberikan penyelesaian yang mengakar bagi para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak seimbangnya kedudukan para pihak yang bersengketa dalam masyarakat, proses peradilan yang lama dan relatif mahal, serta tidak adanya pendekatan kultural dalam penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor tersebut juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (lihat Tabel 8.4). Di samping itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga saat ini masih *disclaimer*, demikian pula sebagian besar opini LK pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

TABEL 8.4
SKOR IPK NEGARA-NEGARA DI ASEAN (2004--2009)

NO	NEGARA	Nilai Negara-negara Anggota ASEAN					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Singapore	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2
2	Brunei Darussalam	-	-	-	-	-	5.5
3	Malaysia	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	4.5
4	Thailand	3.6	3.8	3.6	3.3	3.5	3.4
5	Indonesia	2.0	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8
6	Vietnam	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7
7	Philipines	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4
8	Cambodia	-	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0
9	Laos	-	3.3	2.6	1.9	2.0	2.0
10	Myanmar	1.7	1.8	1.9	1.4	1.3	1.4

Sumber: *Transparency International* (diolah).

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap perkara korupsi masih menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak perkara korupsi yang belum terselesaikan, antara lain yang menjadi perhatian masyarakat baik di dalam maupun luar negeri dan menuntut penyelesaian sesuai dengan keadilan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dengan hukum positif yang berlaku berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum terutama pada perkara-perkara korupsi, dapat menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik di luar jalur proses hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian perkara-perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerlukan kesiapan infrastruktur yang maksimal untuk menyelenggarakan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan di tiap ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.



Upaya penegakan hukum juga tidak terlepas dari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah, antara daerah satu dengan lainnya serta antara peraturan perundang-undangan secara horisontal satu dengan lainnya. Akibatnya, penegakan hukum belum sesuai dengan harapan masyarakat. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal kepada lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum maupun unsur-unsur profesi lain yang terkait dengan penegakan hukum juga semakin memperburuk kondisi yang ada. Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, disamping upaya menyelamatkan aset Negara yang hasil tindak pidana korupsi. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang sejalan dengan masih minimnya pengaturan dalam Konvensi tersebut, mempersiapkan perangkat kelembagaan yang dipersyaratkan oleh Konvensi agar lebih memudahkan Pemerintah memindahkan pelaku dan sekaligus mengambil aset hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri.

Permasalahan lain, terkait dengan upaya penegakan hukum adalah belum optimalnya pemberian perlindungan untuk saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Masih terdapat kekhawatiran yang cukup tinggi akan adanya teror, ancaman, bahkan sampai dengan upaya pembunuhan terhadap pihak-pihak yang melaporkan atau menjadi saksi terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu, mekanisme pengaduan masyarakat belum secara sistematis terbangun, padahal mekanisme ini dapat lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Pemerintah baik berupa langkah penindakan maupun pencegahan. Namun, berbagai langkah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata belum mampu secara sistematis mengurangi praktik dan perilaku koruptif. Lebih memprihatinkan lagi justru cukup banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik koruptif mafia hukum, dan peradilan serta makelar perkara. Dengan demikian, upaya represif masih menjadi prioritas utama dalam rangka memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah preventif juga terus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yang diharapkan akan membawa dampak perbaikan, khususnya manajemen pembangunan hukum di masa yang akan datang. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program *Single Identification Number* (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya

pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor pemerintah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Di samping itu, tindak lanjut hasil pengawasan internal, baik sebagai upaya perbaikan kinerja maupun upaya penegakan hukum, pada umumnya masih sangat rendah. Dari survei tahun 2006, hanya 17,83% dari jumlah Pemda di Indonesia yang melakukan investigasi lanjutan, dan hanya 9,02% Pemda yang menindaklanjuti hasil laporan audit dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Akibatnya, tujuan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sering kurang dapat dicapai karena laporan itu tidak ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan atas kelemahan dan temuan pengawasan dan pemeriksaan.

Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum meluas pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Di samping itu, nilai indeks kemudahan berusaha di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi

para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. *Doing Business Report*, yang diterbitkan IFC menyediakan penilaian yang objektif terhadap regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya. Selain itu, *Doing Business Report* juga menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antarnegara, dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Secara berurutan peringkat kemudahan berusaha Indonesia adalah 130 pada tahun 2006, 123 pada tahun 2007, 127 pada tahun 2008, 129 pada tahun 2009 dan 122 pada tahun 2010. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga, untuk tahun 2010, Singapura peringkat 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23, Brunei peringkat 96, Vietnam peringkat 93 (Tabel 8.5). Salah satu parameter kemudahan berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Berdasarkan hasil survei tahun 2009, untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia.

TABEL 8.5
PERINGKAT *DOING BUSINESS* NEGARA-NEGARA ASEAN

NO	NEGARA	PERINGKAT NEGARA ANGGOTA ASEAN				
		2006	2007	2008	2009	2010
		175 Negara	178 Negara	181 Negara	181 Negara	183 Negara
1	Singapura	1	1	1	1	1
2	Thailand	17	15	19	13	12
3	Malaysia	21	24	25	20	23
4	Vietnam	94	91	87	92	93
5	Brunei	66	79	83	88	96
6	Indonesia	130	123	127	129	122
7	Philipina	135	133	136	140	144
8	Kamboja	146	145	150	135	145
9	Laos	147	159	164	165	167

Sumber: *International Finance Corporation* (diolah)

Sebagai akibat masih lemahnya kapasitas manajemen pelayanan publik, berbagai pengurusan jenis perizinan yang seharusnya menjadi daya saing dalam menarik investasi menjadi sering terhambat. Ini terbukti dari lamanya rata-rata waktu perizinan

yang diperlukan. Sebagai catatan, pada tahun 2005 jumlah prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus usaha baru adalah sebanyak 12 prosedur, dengan memakan waktu 151 hari, serta membutuhkan biaya melebihi rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia (1,3 kali lebih tinggi dari pada pendapatan per kapita). Lama waktu pengurusan membaik menjadi 97 hari pada tahun 2007, tetapi memburuk lagi menjadi 105 hari pada 2008. Pada tahun 2009, jumlah prosedur yang ditempuh menjadi 11 prosedur dengan lama pengurusan 76 hari (lihat Tabel 8.6).


TABEL 8.6
PERBANDINGAN JUMLAH HARI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMULAI USAHA
(STARTING A BUSINESS)

NO	NEGARA	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Singapore	8	6	6	5	4
2	Thailand	33	33	33	33	8
3	Malaysia	30	30	30	24	13
4	Philippines	50	48	48	58	15
5	Vietnam	56	50	50	50	50
7	Indonesia	151	151	97	105	76
8	Cambodia	94	86	86	86	85
9	Laos	198	198	192	103	103

Sumber: *International Finance Corporation* (diolah)


Sebagai ilustrasi lemahnya kinerja aparatur negara di bidang pelayanan terhadap dunia usaha ini, apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan dengan rata-rata untuk negara di kawasan Asia Tenggara, ternyata Indonesia masih tertinggal. Indonesia mempunyai rantai birokrasi yang lebih panjang, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih mahal untuk pengurusan izin bisnis baru, lisensi, pembayaran pajak, dan penegakan kontrak jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Beberapa parameter yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa posisi Indonesia belum menggembirakan jika dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional (lihat Grafik 8.5).

GRAFIK 8.5
PERBANDINGAN PERIJINAN USAHA DI INDONESIA, THAILAND, DAN RATA-RATA REGIONAL TAHUN 2008



Sumber: Bank Dunia, diolah

GRAFIK 8.6
JUMLAH KELUHAN PELAYANAN PUBLIK



Sumber: Komisi Ombudsman, diolah

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Meskipun mentalitas birokrat telah berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu pembenahan. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif (lihat Grafik 8.6). Sebuah studi menunjukkan bahwa selama ini masyarakat lebih mengandalkan media surat kabar (koran) sebagai media yang dinilai masih paling efektif untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, yaitu sebesar (53.8%). Posisi ini diikuti oleh radio (33.91 %) dan pesan singkat (SMS) sebesar 30.65%.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Meskipun berbagai kebijakan telah banyak dilakukan dan kemajuan pun telah dicapai, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Dari beberapa indikator yang ada, penilaian tersebut mendapatkan pembenaran. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian *government effectiveness* yang dilakukan oleh *Bank Dunia*, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan -0,29 pada tahun 2008 (Tabel 8.7). Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.


TABEL 8.7
PERBANDINGAN SKOR *GOVERNMENT EFFECTIVENESS*
NEGARA-NEGARA ASEAN

No	Negara	Perkembangan Skor				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Singapore	2.23	2.13	2.29	2.45	2.53
2	Malaysia	0.99	0.99	0.99	1.06	1.13
3	Brunei Darussalam	0.06	0.59	0.77	0.86	0.89
4	Thailand	0.22	0.36	0.25	0.17	0.11
5	Philippines	-0.28	-0.11	-0.09	-0.04	0.00
6	Indonesia	-0.43	-0.46	-0.37	-0.39	-0.29
7	Vietnam	-0.50	-0.30	-0.34	-0.35	-0.31
8	Cambodia	-0.89	-0.92	-0.90	-0.86	-0.81
9	Laos	-0.92	-1.01	-0.79	-0.87	-0.84

Sumber: *Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance Indicators 1996--2008*, Daniel, Kaufmann. Aart Kraay, Massimo Mastruzzi

Selanjutnya, indeks daya saing global (*global competitiveness index*) yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* tahun 2008, juga memperlihatkan posisi Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia masih menduduki peringkat 54 pada tahun 2006--2007 dan 2007--2008, sedangkan pada tahun 2008--2009 Indonesia menduduki peringkat 55 dengan skor 4,3 (lihat Grafik 8.7).

GRAFIK 8.7
PERBANDINGAN PERINGKAT *GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX* INDONESIA
DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN



Sumber: *The World Bank 2009* (diolah)

Permasalahan tersebut di atas timbul antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hubungan kelembagaan antar unit kerja dan antarinstansi menjadi tidak produktif. Di samping itu, keberadaan lembaga non struktural yang semakin banyak jumlahnya, seperti komisi, dewan, dan lainnya semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar.

Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil pemeringkatan *e-Government Readiness* yang dilakukan oleh PBB menempatkan Indonesia di bawah negara-negara utama lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh pada peringkat *e-government readiness* di tingkat global. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia pada tahun 2008 menempati posisi ketujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam, sedangkan untuk tataran global, posisi Indonesia juga tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menempati ranking 96, kemudian pada tahun 2008

peringkat Indonesia turun menjadi 106.

Sementara itu, secara umum kualitas SDM aparatur belum dapat menunjang kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh praktik manajemen kepegawaian yang belum sepenuhnya menerapkan sistem merit, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Pelaksanaan sistem pilkada langsung tampaknya memperburuk situasi. Hasil survei di sembilan daerah yang dilakukan UGM pada tahun 2008 menunjukkan bahwa banyak pejabat birokrasi yang kariernya ditentukan bukan oleh profesionalisme dan prestasi kerjanya, melainkan oleh kedekatan hubungannya dengan tokoh-tokoh politik di daerah.

Penataan SDM aparatur menjadi lebih kompleks oleh adanya banyak otoritas dalam pemerintahan yang mengurus bidang kepegawaian. Dalam pemerintahan tingkat pusat terdapat tiga otoritas kepegawaian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, di samping biro kepegawaian pada lembaga dan komisi negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Pada pemerintahan daerah, bidang kepegawaian merupakan urusan dari badan kepegawaian daerah dan biro kepegawaian kementerian dalam negeri.

Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga belum optimal, antara lain juga disebabkan oleh belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, saat ini masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya, program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya. Di samping itu, secara umum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.

8.2.2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar kinerja bidang hukum dan aparatur dapat berkontribusi secara positif bagi pencapaian sasaran dan agenda pembangunan nasional, sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

1. meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

2. meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
3. terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi	2,8 (tahun 2009)	5,0
Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota	72,7% (provinsi 2009)	100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lemabaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42,17% (IHPS I 2009)	100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2,73% (IHPS I 2009)	60%

5. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat	6,64 (tahun 2009)	8

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah	6,46 (tahun 2009)	8
Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha.	122 (tahun 2009)	75

6. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut:

Sasaran	Status Awal	Tahun 2014
Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	- 0,29 (tahun 2008)	0,5 (skala -2,5 sd 2,5)
Instansi pemerintah yang akuntabel	24% (tahun 2009)	80%


8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

1. peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
4. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal tersebut di atas dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

GAMBAR 8.1.
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Dengan berpijak pada kerangka pikir di atas, untuk mencapai sasaran prioritas peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh melalui strategi kebijakan sebagai berikut:

8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

1. **Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan**, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. **Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan**, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif dan legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
3. **Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan**, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum

Untuk mencapai kinerja lembaga penegak hukum yang diharapkan, akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan**, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses yang memadai pada lembaga pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. **Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum**, yang perlu didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri atas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas masyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Di samping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.
3. **Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi**, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem karier aparat penegak hukum yang berpengaruh kepada kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
4. **Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas**, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.

5. **Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum**, diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. **Peningkatan dukungan sarana dan prasarana**, untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

8.3.3 Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM

Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan hukum melalui hal-hal berikut:

1. **Pembaruan materi hukum**, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan hukum yang sangat bergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk lima tahun mendatang.
2. **Peningkatan pemberian bantuan hukum**, merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengadilan yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk itu, perbaikan kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan akan dilakukan agar benar-benar tepat sasaran penggunaannya

8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih,



penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.** Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu, kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai upaya antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur hukum, baik aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana lainnya, penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. **Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara.** Selain upaya penegakan hukum tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparatur, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Hal ini akan dicapai antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan; peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan negara; pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kebijakan lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan integritas aparatur adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan. Hal itu harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan melayani” dapat segera terwujud. Dalam

rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, akan ditempuh pula penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.** Hal lain yang perlu dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan *sine qua non* atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya *good governance*.

8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui berbagai langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.** Hal ini akan ditempuh dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara layanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
2. **Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.** Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, juga mengamanatkan setiap kementerian/lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar kementerian/lembaga belum menyusun SPM. Untuk itu akan dilakukan fasilitasi

untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai K/L. Kemudian untuk berbagai urusan yang telah ditetapkan SPM-nya, pemerintah akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penerapannya.

3. **Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.** Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan instrumen yang kredibel untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu akan dikembangkan instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan pengkajian ulang atas kebijakan pelayanan umum untuk penyempurnaan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, akan didorong proses asistensi dan fasilitasi bagi pemerintah daerah dalam penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di atas perlu didukung dengan pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang efektif baik bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu, untuk mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja pelayanan, penting pula diselenggarakan kompetisi antarunit pelayanan publik dan antarinstansi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan. Untuk mencapai hal itu, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut.

1. **Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow function*.** Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antarunit kerja dan antarinstansi. Secara khusus, penataan kelembagaan akan diprioritaskan pada instansi yang menangani pendayagunaan aparatur negara, penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang. Di samping lembaga-lembaga yang menangani bidang-bidang tersebut, instansi lainnya secara bertahap akan ditata secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan koordinasi, kinerja, efisiensi, serta menajamkan gerak organisasi kementerian guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
2. **Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja**

pemerintahan. Penataan sistem ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun sistem ketatalaksanaan yang melibatkan hubungan kerja antarinstansi sangat penting artinya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Sasarannya adalah tersusun dan terimplementasikannya bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-gov* dan *e-services*) juga akan terus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel akan dikeluarkan kebijakan operasional manajemen kearsipan sebagai tindaklanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- 3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur.** Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal itu merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas SDM aparatur, akan terus ditingkatkan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Dalam kaitannya dengan hal itu, akan disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian. Beberapa PP juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya (a) penentuan formasi kebutuhan pegawai secara objektif; (b) sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, (c) sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan kompetitif, serta berbasis kompetensi, (c) sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja, (d) penyusunan kebijakan tentang standar kompetensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi; serta (e) sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah penyempurnaan sistem penggajian dan sistem pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat, dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*) untuk menunjang sistem pembinaan karier pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuaikan dengan perkembangan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.

Kebijakan lainnya yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur adalah (a) revitalisasi penyelenggaraan diklat aparatur; (b) revitalisasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan; serta (c) pengembangan sistem magang pada berbagai institusi berkelas internasional bagi calon pemangku jabatan tinggi pegawai negeri. Pembinaan pegawai negeri, khususnya pada jabatan tinggi, diarahkan pula untuk menjadikan pimpinan pegawai negeri sebagai aset nasional, termasuk sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitan ini akan dikembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi terjadinya mobilitas vertikal dan horisontal dalam sistem mutasi dan promosi jabatan pegawai negeri.

4. **Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.** Dalam rangka mewujudkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah, sistematis dan mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan dicapai melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas kinerja, administrasi pemerintahan, kebijakan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai, penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah, serta penerapan sistem *reward and punishment* bagi kinerja instansi pemerintah.

8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat instansi. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis dan terencana, pemerintah telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi instansi pada beberapa instansi. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi, akan ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. **Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.** Perluasan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, efektivitasnya akan ditentukan oleh proses koordinasi antar berbagai instansi yang terkait. Dalam kaitan ini peranan Kemeng PAN dan RB akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan implementasi reformasi birokrasi instansi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kemeng PAN dan RB diharapkan segera menetapkan rencana induk atau grand design dan roadmap reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kemeng



PAN dan RB semakin strategis untuk dapat memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

2. **Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.** Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, dan menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN menetapkan kebijakan teknis dan mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realokasi pegawai antar kementerian/lembaga dan pemberhentian pegawai sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan diklat, LAN diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan.
3. **Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.** Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi yang telah dicanangkan pada tahun 2007 dan dimulai dengan proyek percontohan di Depkeu, MA, dan BPK ini, diharapkan dapat segera diperluas di seluruh instansi. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh instansi pusat telah berproses melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2014. Secara bertahap, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi juga diperluas hingga ke daerah. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2025, kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.